



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

**KECAMATAN SIAK KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU**

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisdiksiak@yahoo.co.id

**SURAT IZIN PRINSIP OPERASIONAL**

Nomor : 421.1/PDK-PAUD-DIKMAS/2017/1680

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK**

- Membaca** : Surat Permohonan The International Montreal English Course Learning Centre ( IMEL LC ) Nomor 001/IMEL LC/04.10.2017 tanggal 4 Oktober 2017 Perihal Permohonan Surat Izin Operasional;
- Menimbang** : Bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan The International Montreal English Course Learning Centre ( IMEL LC ) untuk mendapat Surat Izin Prinsip Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Surat Izin Prinsip Operasional Kepada :

Nama Lembaga : THE INTERNATIONAL MONTREAL ENGLISH COURSE LEARNING CENTRE (IMEL LC)  
Tanggal berdiri : 10 Mei 2013  
Kepala Lembaga : SYAFRIZAL, S.Ag  
Alamat : Jl. Raya KM.7 Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

- Kesatu** : Surat Izin Prinsip Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;
- Kedua** : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab The International Montreal English Course Learning Centre ( IMEL LC );
- Ketiga** : Izin Prinsip Melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini berlaku selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dilakukan Evaluasi selama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan pemberian Surat Izin Operasional;
- Keempat** : Surat Izin Prinsip Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura  
Pada Tanggal : 31 Oktober 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK**  
  
**H. LUKMAN, S.Sos, M.Pd**  
Pembina Utama Muda ( IVc )  
NIP. 19620412 198309 1 001